JURNAL Teknologi Lingkungan Lahan Basah

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di RS PKU Muhammadiyah Kabupaten Temanggung

Sulistyo[1], Edi Rusdiyanto[1], Subekti Nurmawati[1]
[1.]Program Studi Magister Studi Linkungan, Fakultas Sain dan Teknologi, Universitas Terbuka

***Email: sulistyo.anjasmoro@gmail.com**

Abstract

The Community Welfare Development Hospital (RS PKU) of Muhammadiyah Temanggung has experiencing development. Hospital activities produce rubbish and waste which have a negative impact on the environment and environmental management and monitoring instruments are needed. To find out how it is implemented, evaluation research needs to be carried out.. The research results show that PKU Muhammadiyah Hospital carries out environmental impact activities in the form of operational activities (medical and non-medical services) and integrated building construction; have approvved environmental documents in the form of Environmental Management Efforts and Environmental Monitoring Efforts (UKL-UPL) and Environmental Evaluation Documents (DELH) and is currently preparing an Environmental Impact Analysis (EIA); have business/operational permits and environmental management permits; in general, the substance of the consistency and relevance of the quality of the UKL-UPL and DELH documents are quite good and the DELH has been prepared according to its position and administratively all requirements have been fulfilled; the initiator has an understanding of documents and environmental management, there are cost and human resource constraints; the perception of the surrounding community has heard of the EIA, the relevant agencies, involved in public consultations, the existence of the hospital has a positive impact; the perception of the supervisory agency really understands the contents of the main document and environmental management, is involved in the document process, the implementation of supervision is parts of the environmental management system and didn't experience any problems in coaching and supervision; the realization of the implementation of environmental management in general has been carried out according to directions, the realization of monitoring and reporting has not been according to direction; there is no tendency for ambient air quality to decline, the trend for surface water and groundwater quality cannot be seen because routine monitoring is not carried out; there was a critical point for several wastewater quality monitoring parameters in monitoring from 2020 to semester 1 of 2023, while semester 2 of 2023 did not experience a critical point; in terms of arrangement, all permits related to environmental management have been fulfilled.

Keywords: *Environmental impact; environmental document and permit process; quality of environmental documents; hospitals; evaluation of environmental management and monitoring*

Abstrak

Rumah Sakit Pembinaan Kesejahteraan Umat (RS PKU) Muhammadiyah Temanggung mengalami perkembangan. Kegiatan rumah sakit menghasilkan sampah dan limbah yang berdampak negatif bagi lingkungan dan diperlukan instrumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan hdup. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya perlu dilakukan penelitian evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan RS PKU Muhammadiyah melakukan kegiatan berdampak lingkungan berupa kegatan oprasional (pelayanan medis dan non medis) dan pembangunan gedung terpadu; mempunyai dokumen lingkungan hidup yang disetujui berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) serta sedang menyusun Analisis Mengenai Dampak Lijgkungan (AMDAL); mempunyai izin-izin berusaha/operasional dan izin pengelolaan lingkungan hidup; secara umum substansi konsistensi dan relevansi kualitas dokumen UKL-UPL dan DELH cukup baik dan

Submitted : 21-06-2024 Revised :26-06-2024 Accepted : 18-17-2024

DELH telah disusun sesuai kedudukannya serta secara administratif semua persyaratan telah dipenuhi; pemrakarsa mempunyai pemahaman terkait dokumen dan pengelolaan lingkungan hidup, ada kendala biaya dan ketersediaan sumber daya manusia; persepsi masyarakat sekitar pernah mendengar AMDAL, instansi/dinas terkait pengelolaan lingkungan, dilibatkan dalam konsultasi publik, keberdaan RS berdampak positif; persepsi instansi pengawas sangat memahami isi pokok dokumen dan pengelolaan lingkungan hidup, terlibat dalam proses dokumen, pelaksanaan pengawasan bagian sistem manajemen pengelolaan lingkungan, dan tidak mengalami kendala dalam melakukan pembinaan dan pengawasan; realisasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup secara umum telah dilakukan sesuai arahan, realisasi pemantauan dan pelaporan belum sesuai arahan; kualitas udara ambien tidak ada kecenderungan penurunan, kualitas air permukaan dan air tanah belum bisa dilihat kecenderungannya karena tidak dilakukan pemantauan rutin, terjadi titik kritis terhadap beberapa parameter pemantauan kualitas air limbah pada pemantauan tahun 2020 sampai semester 1 tahun 2023 sedangkan semester 2 tahuan 2023 tidak mengalami titik kritis, dan dari segi penataan semua izin-izin terkait pengelolaan lingkungan hidup telah terpenuhi.

Kata Kunci: Dampak lingkungan hidup; proses dokumen dan izin lingkungan; kualitas dokumen lingkungan; rumah sakit; evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

PENDAHAULUAN

Pertumbuhan penduduk di seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Temanggung mengalami peningkatan. Jumlah penduduk tahun 2023 Kabupaten Temanggung mencapai 808.446 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 0,82% (Basan Pusat Statistik, Kabupaten Temanggung, 2024). Peningkatan penduduk berimplikasi pada peningkatan kegiatan sosial ekonomi budaya, jasa pelayanan kesehatan termasuk rumah sakit. Jumlah RS tahun 2023 sebanyak 3.155 RS baik milik pemerintah maupun swasta meningkat 4,23% dari tahun 2022 sebanyak 3.072 unit di seluruh Indonesia (Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2024). Kegiatan rumah sakit menghasilkan sampah dan atau limbah berdampak negatif bagi lingkungan. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan (Ditjen KesMas KeMenKes), dr. Imran Agus Nurali, Sp. KO, menyampaikan masih terdapat limbah medis sampai saat ini belum tertangani dengan baik dalam jumlah cukup besar mencapai 290-an ton setiap hari dari rumah dan puskesmas di seluruh Indonesia (ugm.ac.id., 2023). Pengelolaan sampah dan atau limbah rumah sakit perlu dilakukan untuk menghindari dampak negatif bagi lingkungan. Pengeloaan lingkungan hidup sebagai upaya terpadu dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam konsep kebijakan, penataan, pemanfaatannya, pengembangan, pemulihan dan pemeliharaan, serta pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Rizal & Utomo, 2020). Pelaku kegiatan/pemrakarsa masih memiliki tingkat ketataan yang rendah dengan tidak dijalankan/dipatuhinya komitmen dalam dokumen lingkungan hidup sebagai alat pengelolaan lingkungan hidup. Pemrakarsa menganggp penyusunan dokumen lingkungan hidup sebagai beban biaya bukan sebagai komitmen yang wajib dilakukan.

RS PKU Muhammadiyah sebagai salah satu rumah sakit swasta umum di Temanggung yang berkembang dalam operasionalnya mutlak memerlukan instrumen pengelolaan lingkungan hidup dan perlu dievaluasi untuk melihat kinerjanya. Penelitian evaluasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup RS PKU Muhammadiyah Temanggung dengan tujuan mengidentifikasi kegiatan dan dampak lingkungan; mengidentifikasi proses dokumen dan izin lingkungan; menganalisis kualitas dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan; menganalisis persepsi pemrakarsa, masyarakat sekitar dan instansi pengawas; serta mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai referensi dan tindaklanjut penelitian terkait lainya dalam pengembangan ilmu pengetahuan, bisa dijadikan pertimbangan bagi pemangku kepentingan/*stakeholdres* dalam membuat kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup (pemerintah Kabupeten Temanggung), bisa dijadikan referensi berkesadaran lebih tinggi dalam pengelolaan

Submitted : 21-06-2024 Revised :26-06-2024 Accepted : 18-17-2024

lingkungan hidup (pemrakarsa) dan dijadikan salah satu sumber informasi dan referensi bagaimana proses dokumen lingkungan hidup dan pelibatan masyarakat terdampak.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di RS PKU Muhammadiyah Temanggung, beralamat di Jl. Raya Kedu KM 02 Kalisat, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pengumpulan data dilakukan pada rentang bulan Agustus 2023 sampai Februari 2024. Data pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan ligkungan hidup rumah sakit dikumpulkan dari tahun 2020 sampai 2023 (periode empat tahun terakhir).

Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif melalaui observasi di lapangan, wawancara mendalam dan kajian literasi atau pustaka. Tipe penelitian evaluasi formatif untuk melihat dan meneliti bagaimana suatu program dilaksanakan dan mencari umpan balik untuk memberikan perbaikan dalam pelaksanaan program (pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup RS PKU Muhammadiyah Temanggung) meliputi: apa saja kegiatannya yang berdampak terhadap lingkungan; seperti apa proses dokumen dan izin lingkungannya, bagaimana kualitas dokumen lingkungannya; bagaimana pemahaman dan persepsi pemrakarsa, masyarakat sekitar dan instansi pengawas; dan bagaimana pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidupnya.

Sumber informasi sebagai sumber data berupa data sekunder sebagai studi literasi atau studi pustaka dikumpulkan dengan metode pencatatan maupun perekaman dari berbagai dokumen seperti UKL-UPL, DELH, laporan pelaksanaan UKL-UPL dan RKL-RPL, izin/persetujuan lingkungan, izin pengelolaan lingkungan, peraturan terkait pengelolaan lingkungan dari pusat atau daerah. Sumber data primer dari wawancara dengan informan kunci terpilih dan observasi langsung di lapangan. Informan kunci terpilih dari pemrakarsa diwakili petugas kesehatan lingkungan (kesling) sebagai penanggung jawab dan memahami pengelolaan lingkungan hidup di RS PKU Muhammadiyah Temanggung: masyarakat desa diwakili Kepala Desa Campursari dan instansi terkait dari bagian bidang pembinaan dan pengawasan pengelolan lingkungan diwakili kepala bidang/kabid dan staff fungsional serta wakil dari pimpinan tertingi diwakili Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung. Intansi untuk proses dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan selain dari DPRKPLH juga dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Temanggung.

Data primer yang terkumpul melalui kuesioner dianalisis diskriptif kualitatif dan data sekunder dikelompokkan sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan. Peneliti menggunakan pendekatan analisis data penelitian kualitatif pada metode evaluasi program dengan metode CIPP (*Contex, Input, Process and Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam & Zhang (2017) meliputi: Tahap deskripsi; pendeskripsian dengan melihat aspek konteks, input, proses dan produk berdasarkan hasil pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh; Tahap reduksi, mereduksi atau menghilangkan data-data yang sudah diperoleh namun tidak diperlukan; Tahap analisis mendalam atau *indepth*; analisis hasil data penelitian dibandingkan dengan kerangika teori juga dengan ketentuan dan rencana yang ditetapkan; Tahap penarikan kesimpulan dan pemberian rekomendasi sesuai tujuan penelitian berdasarkan kondisi realita objek penelitian. Analisis evaluasi dikaitkan dengan suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu (komparasi/membandingkan). Menurut Vartiainen (2002) 8:350, bahwa prinsip evalusi komparatif harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Aspek metodologis evaluasi komparatif berdasarkan empat prinsip,.yaitu 1) pemilihan objek untuk evaluasi; 2) tingkat perbandingan; 3) pemahaman konseptual; dan 3) analisis temuan evaluasi.

Metode penelitian setiap tujuan penelitian disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Metode Penelitian

No	Tujuan	Jenis Data	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Metode Analisis Data
1	Kegiatan rumah sakit dan dampaknya.	Sekunder (UKL-UPL dan DELH).	RS PKU Muhammadiyah Temanggung.	Kompilasi dan perekaman dokumen UKL-UPL dan DELH.	Analisis deskritif.
2	Proses persetujuan dokumen dan izin lingkungan.	Sekunder (Persetujuan UKL-UPL, DELH dan izin lingkungan).	RS PKU Muhammadiyah Temanggung.	Kompilasi dan perekaman persetujuan dokumen UKL-UPL, DELH dan izin lingkugan.	Analisis deskritif.
		Primer.	DPRKPLH, DPMPTSP, RS PKU Muhammadiyah.	Wawancara mendalam dengan Staff DPRKPLH, DPMPTSP dan petugas kesling RS PKU Muhammadiyah	
3	Kualitas dokumen lingkungan..	Sekunder (UKL-UPL dan DELH).	RS PKU Muhammadiyah Temanggung.	Kompilasi dan perekaman dokumen UKL-UPL dan DELH.	Analisis tabulasi komparasi/mem-bandingkan dengan ketentuan Lampiran II dan V PP 22/2021.
4	Persepsi				
	Pemrakarsa.	Primer.	RS PKU Muhammadiyah (petugas kesling).	Checklist wawancara.	Analisis deskriptif.
	Masyarakat.	Primer.	Desa Campursari (Kepala Desa).	Checklist wawancara.	
	Instansi.	Primer.	DPRKPLH Kabupaten Temanggung (bagian tata lingkungan).	Checklist wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD)	
5	Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.	Primer	RS PKU Muhammadiyah Temangung (petugas Kesling).	• Observasi lapang di RS PKU Muhammadiyah (partisipatif dan non pertisipatif). • Wawancara dengan petugas kesling.	Analisis deskriptif hasil observasi dan wawancara.
		Sekunder	RS PKU Muhammadiyah Temangung (Dokumen pelaksanaan UKL-UPL dan RKL-RPL/DELH).	Kompilasi dan perekaman dokumen pelaksanaan UKL-UPL dan RKL-RPL/DELH).	• Analisis tabulasi dan komparasi/membandingkan dengan rencana dalam dokumen UKL-UPL dan DELH. • Analisis deskriptif, tabulasi dan komparasi /perbandingan dengan ketentuan/baku mutu/peraturan (kecenderungan, titik kritis dan penaatan).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kegiatan RS PKU Muhammadiyah Temanggung:

Kegiatan eksisting saat ini; RS PKU Muhammadiyah Temanggung merupakan salah satu kegiatan bergerak di bidang Aktivasi Rumah Sakit Swasta sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 86103, tergolong Rumah Sakit Umum kelas C dengan kapasitas eksisting 163 tempat tidur rawat inap. Kegiatan operasional rutin berupa pelayanan medis, penunjang medis dan non medis. Kegiatan operasional tersebut menjadi sumber dampak lingkungan dengan rincian seperti yang tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi Sumber dan Jenis Dampak Kegiatan Operasional

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak
1	Tertutupnya lahan karena pembangunan penambahan gedung.	Penurunan tingkat infiltrasi air hujan.
2	Perekrutan tenaga kerja.	Terciptanya kesempatan kerja dan peluang kerja khususnya bagi masyaarakt sekitar.
3	Operasional pelayanan.	• Penurunan kualitas air tanah. • Timbulnya limbah padat medis dan non medis. • Penurunan kualitas udara dan peningkatan kebisingan. • Gangguan kelancaran dan keselamatan lintas. • Kemungkinan terjadinya kebakaran. • Terjadinya keresahan masyarakat sekitar. • Rawan pencurian/rawan keamanan.

Sumber: UKL-UPL RS PKU Muhammadiyah Temanggung, 2016.

Pembangunan gedung terpadu; pembangunan gedung terpadu dengan penambahan 36 tempat tidur dari kapasitas semula 163 tempat tidur rawat inap (total menjadi 199). Penambahan kapasitas tempat tidur tidak merubah status kelas tipe C (PP No. 47 Tahun 2021 Pasal 16). Kegiatan konstruksi gedung baru RS PKU Muhammadiyah Temanggung dengan luas bangunan 11.509 m^2 menempati lahan seluas 2.601m^2 (luas keseluruhan lahan rumah sakit adalah 34.749 m^2). Hasil identifikasi sumber dampak dan jenis dampak konstruksi pembangunan gedung terpadu disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Identifikasi Sumber dan Jenis Dampak Pembangunan Gedung Terpadu

No	Sumber Dampak	Jenis Dampak
1	Penerimaan tenaga kerja.	Peningkatan kesempatan kerja.
2	Mobilisasi peralatan dan material konstruksi.	• Penurunan kualitas udara. • Peningkatan kebisingan. • Gangguan lalu lintas.
3	Pembangunan gedung fasilitas.	• Penurunan kualitas udara. • Peningkatan kesempatan kerja. • Peningkatan infeksi nosocomial. • Gangguan keselamatan dan kesehatan kerja. • Gangguan lalu lintas. • Timbulan sampah. • Timbulan Limbah Bahan Berbahay dan Beracun (B3). • Peningkatan air larian.
4	Uji coba *commissioning.*	Peningkatan kebisingan.
5	Utilitas konstruksi.	• Timbulan sampah. • Timbulan Limbah B3. • Timbulan air limbah domestik.

Sumber: DELH RS PKU Muhammadiyah Temanggung, 2023.

Proses Dokumen dan Perizinan Lingkungan Hidup RS PKU Muhammadiyah Temanggung:

Proses dokumen lingkungan hidup dan izin lingkungan; Proses dokumen lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung sebelum era Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) diproses berdasarkan kewenangan administrasi sesuai lokasi kegiatan (UU 32 tahun 2009). Sementara pada saat era UUCK dan setelah diterbitkan PP nomor 22 tahun 2021 diproses berdasarkan pemberi izin usaha, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Temanggung. Hasil wawancara dengan staff DPMPTSP, proses dilakukan melalui OSS (*Online Single Submission*) dengan terlebih dahulu dilakukan penapisan (masuk kriteria AMDAL, UKL-UPL atau SPPL). Penerapan OSS masih ada kendala saat itu sehingga dilakukan secara manual. Proses selanjutnya dilibatkan dinas teknis, yaitu DPRKPLH Temanggung. Hasil wawancara dengan staff dan sekretaris DPRKPLH, saat ini belum terbentuk Komisi Penilai AMDAL (KPA) atau Tim Uju Kelayakan (TUK) sehingga penilaian AMDAL di Temanggung prosesnya diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Tengah. Sementara untuk UKL-UPL dan SPPL bisa diproses di DPRKPLH Temanggung.

Dokumen lingkungan hidup (persetujuan dan izin lingkunugan); RS PKU Muhammadiyah telah memiliki dan sedang memproses dokumen lingkungan hidup seperti tertuang dalam Tabel 4. Selain perizinan dan persetujuan dokumen lingkungan hidup RS PKU Muhammadiyah juga telah memiliki persetujuan/perizinan terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta perizinan lain untuk mendukung kegiatan operasional rumah sakit yang disajikan pada Tabel 5.

Tabel 4. Dokumen Lingkungan Hidup

No	Dokumen	Tahun	Lokasi Proses
1	UKL-UPL Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Temanggung	2016	Temanggung; SK Bupati Temanggung No. 660.I/321/2016; Rekomendasi Persetujuan UKL-UPL dan SK Bupati Temanggung No. 660.I/322/2016; Izin Lingkungan Perluasan RS PKU Muhammadiyah Temanggung.
2	DELH Pembangunan Gedung Terpadu RS PKU Muhammadiyah Temanggung	2023	Temanggung; Surat Ka DPM Kab. Temanggung No. 660.I/001/VIII/2023 ttg DELH Pembangunan Gedung Terpadu RS RS PKU Muhammadiyah Temanggung.
3	AMDAL pengoperasian RS PKU Muhammdiyah	Dalam proses.	DLH/KPA/TUK (Tim Uji Kelayakan) Provinsi Jawa Tengah

Sumber: RS PKU Muhammadiyah Temanggung, Desember 2023.

Tabel 5. Perizinan yang Dimiliki untuk Mendukung Kegiatan Operasional

No	Jenis Perizinan	Nomor	Penerbit	Tanggal
1	Surat Izin Operasional Rumah Sakit.	445/4118/56253/01SIORS/X/2018.	DPM Kab. Temanggung.	09 Oktober 2018.
2	Izin Lokasi.	–	Pemerintah Republik Indonesia.	10 Oktober 2018.
3	Nomor Induk Berusaha (NIB).	8220113081305.	Pemerintah Republik Indonesia.	18 Oktober 2018.
4	Izin Komersial/Operasional.	–	Pemerintah Republik Indonesia.	18 Oktober 2018.
5	Izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan sumber radiasi pengion dalam radiologi diasnotik dan intervensional (Merk Shimadzhu).	066330.010.11.041121.	Kepala badan pengawas tenaga nuklir.	04 November 2021.
6	Izin pemanfaatan tenaga nuklir penggunaan sumber radiasi pengion dalam radiologi diasnotik dan intervensional (merk Ajex).	023560.010.11.171121.	Kepala badan pengawas tenaga nuklir.	17 November 2021.

No	Jenis Perizinan	Nomor	Penerbit	Tanggal
7	Persetujuan Kesesuian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR).	7032210213323002 (lahan 34.749 m^2).	DPMPTSP Kab. Temanggung.	07 Maret 2022.
8	Rekomendasi izin radiologi diasnostik dan atau intervensional.	02368.384.1.130622.	Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir.	13 Juni 2022.
9	Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha izin radiologi diagnostik dan atau intervensional.	81201130813050001 0001.	Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha/PB-UMKU	13 Juni 2022.
10	Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha izin/penetapan penyelenggaraan pelayanan dialysis.	81201130813050001 0002.	PB-UMKU	4 Juli 2022
11	Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyalur Petir sesuai persyaratan dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).	12783/VI/2022.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	24 Juli 2022
12	Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Elevator sesuai persyaratan dan K3.	No:09/LHPP/STI/IX/ 2022.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	26 September 2022.
13	Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Penyalur Listrik sesuai persyaratan dan K3.	No: 16982/IX/2022.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	26 September 2022.
14	Verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Genset ssuai persyaratan dan K3.	No:09/LHPP/STI/IX/ 2022.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	26 September 2022.
15	Persetujuan Teknis (pertek) Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.	660.1/1064/X/2022.	DPRKPLH Temanggung.	4 Oktober 2022.
16	Persetujuan Rincian Teknis (Rintek) Penyimpanan Limbah B3.	660.1/1325/X/2022.	DPRKPLH Temanggung.	5 Desember 2022.
17	Pertek Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Sedang Pengembangan Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Kabupaten Temanggung.	Kp.52/Lt.408/Djpd-Andalalin/2023.	Direktur Lalu Lintas Jalan, DirJen Perhubungan Darat, KemenHub	27 Januari 2023.

Sumber: DELH RS PKU Muhammadiyah Temanggung, 2023.

Kualitas Dokumen Lingkungan Hidup yang Telah Disetujui:

Penilaian kualitas dokumen mengacu PP No 22 tahun 2021 Lampiran Dua. Dokumen UKL-UPL disetujui tahun 2016 sehingga penilaian dibatasi pada aspek uji substansi dengan dua parameter (konsistensi dan relevansi), sedangkan DELH yang disetujui tahun 2023 penilaian selain substansi juga terkait proses kedudukan dan kelengkapan administrasi. Uji konsistensi meliputi konsistensi antara dampak yang dikaji dengan metode prakiraan dampak, dengan rona awal lingkungan, rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan tertera dalam rencana atau upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Uji relevansi meliputi kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan, kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan hidup dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan dampak lingkungan yang ditimbulkan, kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan hidup dengan bentuk pemantauan lingkungan hidup dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan, kesesuaian antara lokasi pengelolaan lingkungan hidup

dengan lokasi timbulnya dampak, kesesuaian antara periode pengelolaan lingkungan hidup dengan waktu terjadinya dampak, dan ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau. Hasil uji setiap parameter kemudian dilakukan pembobotan dengan tiga kriteria mengacu penelitian Hefni, dkk., (2015), yaitu nilai 81-100 dokumen berkualitas baik, nilai 51– 80 berkualitas sedang dan nilai 0 – 51 berkualitas buruk serta menambahkan satu aspek dalam uji konsistensi terkait jenis izin. Hasil penilaian uji konsistensi dokumen UKL-UPL menunjukkan dokumen berkualitas baik dengan nilai 84 dari 100 yang dapat dilihat pada Tabel 6 dan uji relevansi menunjukkan dokumen berkualitas baik dengan nilai 86 dari 100 yang dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 6. Uji Konsistensi Kualitas Dokumen UKL-UPL

No	Jenis Dampak	MPD	RAL	R/UKL-PL	T-R/UKL-PL	Jenis Izin
1	Penurunan tingkat infiltrasi air hujan.	V	V	V	V	Tidak diperlukan.
2	Kesempatan dan peluang kerja.	V	V	V	V	Tidak diperlukan.
3	Penurunan kualitas air tanah.	V	V	V	V	Izin pembuangan air limbah.
4	Timbulnya limbah padat medis & non medis, B3 (padat & cair) & padat umum.	V	V	V	V	Izin Penyimpanan B3.
5	Peningkatan limbah cair domestik.	X				Izin pembuangan air limbah.
6	Penurunuan kualitas udara dan kebisingan.	V (-)	V	V	V	Tidak diperlukan.
7	Gangguan kelancaran & keselamatan lalu lintas.	V (-)	V	V	V	Belum diperlukan saat itu.
8	Kemungkinan terjadinya kebakaran.	V (-)	X	V	V	Tidak diperlukan.
9	Terjadinya keresahan Masyarakat.	V	V	V	V	Tidak diperlukan.
10	Rawan pencurian.	V	X	V	V	Tidak diperlukan.
Konsistensi		7 dari 10	7 dari 10	9 dari 10	9 dari 10	10 dari 100
Bobot/skor/nilai		70	70	90	90	100
Total skor/nilai		82 dari 100				

Keterangan:
V = Konsisten; V (-) = Kurang konsisten; X = Tidak konsisten
MPD (Konsistensi dampak dengan metode prakiraan dampak-termasuk besaran/sifat dampak), RAL (Konsistensi dampak dengan rona awal Lingkungan), R/UKL-PL (Konsistensi dampak dengan Rencana/Upaya pengelolaan & pemantauan lingkungan), T-R/UKL-PL (tertera dlm R/UKL-PL).

Tabel 7. Uji Relevansi Kualitas Dokumen UKL-UPL

No	Jenis Dampak	UKL-D	UPL-D	B-KL-PL-D	L-KL-D	P-KL-D	IWAS POR-D
1	Penurunan tingkat infiltrasi air hujan.	V	V	V(-)	V	V	V
2	Kesempatan dan peluang kerja.	V	V	V	V(-)	V	V
3	Penurunan kualitas air tanah.	V	V(-)	V	V	V	V
4	Timbulnya limbah padat medis & non medis, B3 (padat & cair) & padat umum.	V(-)	V(-)	V(-)	V(-)	V	V(-)
5	Peningkatan limbah cair domestik.	V	V	V(-)	V	V	V
6	Penurunuan kualitas udara dan kebisingan.	V(-)	V(-)	V(-)	V(-)	V	V

No	Jenis Dampak	UKL-D	UPL-D	B-KL-PL-D	L-KL-D	P-KL-D	IWAS POR-D
7	Gangguan kelancaran & keselamatan lalu lintas.	V	V	V	V	V	
8	Kemungkinan terjadinya kebakaran.	V	V	V	V	V	V
9	Terjadinya keresahan Masyarakat.	V(-)	V	V(-)	V	V	V
10	Rawan pencurian.	V	V	V	V	V	V
Relevansi		8,5 dari 10	8,5 dari 10	7,5 dari 10	8,5 dari 10	10 dari 10	9 dari 10
Bobot/skor/nilai		85	85	75	85	100	90
Total skor/nilai uji relevansi		86					

Keterangan:
V = Relevan/sesuai; V(-) = Kurang relevan (nilai setengah); dan X = Tidak relevan
UKL-D (kesesuaian antara arahan upaya pengelolaan lingkungan dengan dampak lingkungan yang ditimbulkan), UPL-D (kesesuaian antara arahan upaya pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan), B-KL-PL-D (kesesuaian antara bentuk pengelolaan lingkungan dengan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan), LKL-D (kesesuaian antara lokasi pengelolaan lingkungan dengan lokasi timbulnya dampak), LPL-D (kesesuaian antara periode pengelolaan lingkungan dengan waktu terjadinya dampak), dan IWASPOR-D (Aspek ketepatan institusi yang melakukan pengawasan dan institusi yang menerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau).

Hasil penilian DELH terhadap kedudukan proses telah dilakukan sesuai pasal 88 ayat (1) dan ayat (2), PP No 22 tahun 2021 bahwa penilaian dokumen lingkungan hidup kegiatan rumah sakit, kewenangan penilaian dilakukan oleh Bupati Temanggung melalui SIDLH (sistem Informasi Lingkungan Hidup). Namun pada saat tersebut Kabupaten Temanggung belum memiliki SIDLH sehingga penilaian dilakukan melalui DPRKPLH selaku perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. Pada pasal 88 ayat (4), bahwa persetujuan DELH diterbitkan oleh Bupati Temanggung sesuai dengan kewenangannya. Pasal 88 ayat (5), Persetujuan DELH dipersamakan sebagai Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha. Hasil uji administrasi DELH menunjukkan semua persyaratam administrasi terpenuhi yang dapat dilihat pada Tabel 8. Hasil uji konsistensi menunjukkan DELH berkualitas baik dengan nilai 84 yang dapat dilihat pada Tabel 9 dan hasil uji relevansi juga menunjukkan DELH berkualitas baik dengan nilai 86 yang dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 8. Penilaian Kualitas DELH Aspek Kelengkapan Administrasi

No	Parameter	Syarat Terpenuhi
1	Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang atau rencana tata ruang wilayah (RTRW).	V
2	Persetujuan awal terkait rencana kegiatan	V
3	Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun AMDAL:	
	• Memiliki sertifikat auditor lingkungan hidup	V
	• Memiliki sertifkat kompetensi penyusun dokumen AMDAL	V
	• Memiliki sertifikat kelulusan pelatihan penyusun AMDAL; dan	V
	• Memiliki sertifikat kelulusan pelatihan auditor lingkungan hidup	V
4	Kesesuaian sistematika dan isi dokumen	
	• Pendahuluan	V
	• Usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan	V
	• Evaluasi dampak lingkungan hidup	V
	• Rencana Pengelolaan dan Pemantaun	V
Skor		100

Keterangan: V = Terpenuhi X = Tidak terpenuhi

Tabel 9. Uji Konsistensi Kualitas Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

No	Dampak Lingkungan	MPD	RAL	RKL-RPL	T-RKL-RPL	Jenis Izin
1	Peningkatan kesempatan kerja.	V	V	V	V	Tidak diperlukan (tidak ada tenaga asing).
2	Penurunan kualitas udara.	V	V	V	V	Tidak diperlukan.
3	Peningkatan kebisingan.	V	V(-)	V	V	Tidak diperlukan.
4	Timbulan sampah.	V	V(-)	V	V(-)	V
5	Timbulan limbah B3.	V	V(-)	V	V(-)	V
6	Timbulan air limbah domestik.	V	V (-)	V (-)	V(-)	V
7	Peningkatan air larian.	V	V	V(-)	V(-)	Belum/tidak diperlukan izin.
8	Peningkatan infeksi nosokomial.	V	V(-)	V	V(-)	V
9	Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja.	V	V (-)	V	V(-)	V
10	Gangguan lalu lintas	V	V	V	V	Persetujuan ANDAL Lalin
Konsstensi		10 dari 10	7 dari 10	8,5 dari 10	6,5 dari 10	10 dari 10
Bobot/skor/nilai		100	70	85	65	100
Total skor/nilai uji konsistensi		84				

Keterangan:
V = Konsisten; V (-) = Kurang konsisten; X = Tidak konsisten
MPD (Metode prakiraan dampak-termasuk besaran atau sifat dampak), RAL (Rona awal Lingkungan), RKL-RPL (Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan), T-RKL-RPL (tertera dalam RKL-RPL).

Tabel 9. Uji Relevansi Kualitas Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)

No	Jenis Dampak	RKL-D	RPL-D	B-KL-PL-D	L-KL-D	P-KL-D	IWAS POR-D
1	Peningkatan Kesempatan Kerja	V	V	V(-)	V	V	V(-)*
2	Penurunan Kualitas Udara	V	V	V(-)	V	V	V(-)
3	Peningkatan kebisingan	V	V	V(-)	V	V	V(-)
4	Timbulan sampah	V	V	V(-)	V	V	V(-)
5	Timbulan limbah B3	V	V	V(-)	V	V	V(-)
6	Timbulan air limbah domestic	V	V	V	V	V	V(-)
7	Peningkatan air larian (di dokumen UKL-UPL berupa penurunan infiltrasi air hujan)	V	V	V(-)	V	V	V(-)
8	Peningkatan infeksi nosocomial	V	V	V	V	V	V(-)
9	Gangguan kesehatan dan keselamatan kerja	V	V	V	V	V	V(-)
10	Gangguan lalu lintas	V	V	V	V	V	V(-)
Konsstensi		10 dari 10	10 dari 10	7 dari 10	9,5 dari 10	10 dari 10	5 dari 10
Bobot/skor/nilai		100	100	70	95	100	50
Total skor/nilai uji relevansi		86					

Keterangan:
V = Relevan/sesuai; V(-)= kurang relevan; X = tidak relevan
RKL-D (kesesuaian arahan rencana pengelolaan lingkungan dengan dampak yang ditimbulkan), RPL-D (kesesuaian antara rencana pemantauan lingkungan dengan dampak), B-KL-PL-D (kesesuaian bentuk pengelolaan lingkungan dengan bentuk pemantauan lingkungan dengan dampak lingkungan), LKL-D (kesesuaian lokasi pengelolaan lingkungan dengan lokasi timbulnya dampak), LPL-D (kesesuaian periode

pengelolaan lingkungan dengan waktu terjadinya dampak), dan IWASPOR-D (aspek ketepatan institusi pengawas dan penerima laporan dengan dampak lingkungan yang dikelola dan dipantau).
*) Meskipun kegiatan konstruksi dilakukan oleh kontraktor pelaksana, tanggung jawab tetap pada RS PKU Muhammadiyah Temanggung. Pihak pengawas dan pernerima laporan adalah DPRKPLH Kabupaten Temanggung dan instansi terkait lainya.

Persepsi pemrakrasa, masyarakat dan instansi pengawas:

Pemrakarsa; hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan petugas penanggung jawab kesehatan lingkungan (kesling) dan anggotanya, mempunyai pemahaman terkait dokumen lingkungan (pengertian, jenis dan isi dokumen), alasan harus memiliki dan menyusun dokumen ligkungan hidup (pemenuhan peraturan perundang-undangan dan adanya penghargaan/citra positif rumah sakit), pengelolaan dan pemantauan lingkungan harus dilakukan (mengetahui dampak yang perlu dikelola untuk menjaga lingkungan), dan pendokumentasian serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (sebagai bukti administrasi dan arahan evaluasi serta perbaikan pengelolan lingkungan). Kendala dalam pelaksanaan terkait biaya dan keterbatasan sumber daya manusia.

Masyarakat sekitar; persepsi masyarakat sekitar yang diwakili kepala desa dan jajaranya sebagai informan yang diwawancarai bahwa masyarakat mendengar/mengetahui terkait pengelolaan lingkungan hidup termasuk dokumen lingkungan hidup (AMDAL dan RKL-RPL), dinas yang menangani, pengawasan, persetujuan lingkungan dan pelibatan masyarakat (konsultasi publik penyusunan AMDAL). Pengawasan oleh instasni terkait tetap diperlukan dan masyarakat sejauh ini dilibatkan dengan koordinasi dan pemberitahuan. Keberadaan RS PKU Muhammadiyah memberikan dampak positif (mempermudah masyarakat berobat/ menjalani perawatan, adanya masyarakat desa setempat yang bekerja di RS PKU Muhammadiyah Temanggung, dan adanya bantuan sosial).

Persepsi instansi pengawas/pemerintah; Hasil wawancara mendalam dan diskusi kelompok/*focus group discussion*/FGD dengan informan yang diwakili kepala bidang tata lingkungan beserta staff serta pimpinan yang diwakili Sekretaris DPRKPLH menunjukkan instansi pengawas sangat memahami isi pokok dokumen lingkungan hidup dan kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan harus memiliki perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dalam bentuk dokumen lingkungan hidup. Kesiapan instansi pengawas dalam proses dokumen lingkungan hidup karena adanya peraturan yang mendukung, kesiapan organisasi, sumber daya manusia dan anggaran. Informan terlibat dalam pembahasan dan menyimpan dokumen. Pengawasan dan pembinaan dilakukan kunjungan rutin, sidak jika ada kasus atau laporan. Tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, meskipun secara organisasi tidak berdiri sendiri digabung dengan dinas lain. Pelibatan instansi lain dalam pengawasan tergantung kondisi terlebih jika ada kasus atau laporan diperlukan koordinasi dan pelibatan insransi terkait lainya termasuk pemerintah desa maupun kecamatan. Alasan pengawasan dan pembinaan dilakukan sebagai realisasi program, perintah tugas dan anggaran juga bagian sistem manajemen pengelolaan lingkungan.

Evalusi Pelaksanaan Pengeloaan Lingkungan Hidup:

Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; Pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup kegiatan operasional dan pembangunan gedung terpadu RS PKU Muhammadiyah Temanggung berdasarkan dokumen UKL-UPL, DELH, laporan pelaksanaan UKL-UPL/RKL-RPL, bahwa secara umum telah dilakukan sesuai arahan dalam UKL-UPL dan RKL-RPL/DELH yang disetujui. Pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup sebagian besar sudah sesuai dengan arahan dokumen, namun ada aspek yang belum sesuai yaitu penurunan tingkat infiltrasi air hujan, terciptanya kesempatan

kerja, gangguan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan lalu lintas, kualitas air tanah tidak dilakukan pemantauan rutin. Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan secara rutin telah dibuat dokumen laporan pelaksanaan UKL-UPL/RKL-RPL dan disampaikan kepada DPRKPLH Temanggung setiap semester sesuai arahan.

Evaluasi kecenderungan; Data pengukuran kualitas udara ambien dan tingkat kebisingan setiap semester rentang penelitian (tahun 2020 – 2023), menunjukkan tidak ada kecenderungan penurunan kualitas udara ambient dan peningkatan kebisingan. Semua parameter memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Sementara kualitas air baik air tanah (sumur) termasuk sumur penduduk dan air permukaan (air sungai) belum bisa dilihat kecenderungannya, karena pengukuran data kualitas air sungai baru dua kali (tahun 2022 dan 2023) begitu juga kualitas air sumur baru tiga kali (2015, 2022 dan 2023) dengan lokasi pengambilan contoh dan baku mutu yang berbeda. Kondisi tersebut belum bisa dilihat kecenderuangan perubahannya kaarena tidak series waktu pengambilannya.

Evaluasi titik kritis; Tidak ada sumber dampak terhadap komponen udara ambient dan kebisingan, seperti *incenerator* atau sumber emisi dengan kapasitas dan waktu operasi yang rutin. *Generator set* yang ada tidak untuk operasional normal tetapi untuk cadangan (sebagai cadangan darurat, namun sudah memiliki izin). Kondsisi tersebut melatarbelakangi tidak ada pengukuran sumber emisi dan kebisingan dari kegiatan operasional dan pembangunan gedung terpadu. Berdasarkan identifikasi dan observasi di lokasi, sumber emisi kegiatan operasional RS PKU Muhammadiyah Temanggung berupa mesin *generator set* dan kendaraan operasional kecil termasuk ambulan. Sumber emisi dan kebisingan kegiatan pembangunan gedung terpadu berasal dari pengoperasian mesin-mesin konstruksi, kendaraan ringan, sedang dan besar termasuk alat berat. Oleh karena tidak ada kewajiban pengukuran yang tertera dalam dokumen lngkungan hidup baik UKL-UPL maupun DELH sehingga tidak ada titik kritis yang terlewati terhadap aspek emisi. Kualitas air limbah domestik pada pemantauan akhir semester ke-2 tahun 2023 semua parameter memenuhi baku mutu PP 22 tahun 2021. Pada periode semester sebelumnya (1 tahun 2023) ada beberapa parameter yang tidak memenuhi baku mutu, yaitu TSS, BOD dan COD, sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya tidak melebihi baku mutu. Berdasarkan hal tersebut pada semester 2 tahun 2023 tidak ada titik kritis yang terlewati dan periode semester sebelumnya ada parameter yang melewati titik kritis secara bergantian dan fluktuatif. Kondisi tersebut menjadi perhatian terhadap kinerja Instalasi Pengolah Air Lilmbah (IPAL) domestik atau terkait kedisiplinan operator dalam mengontrol dan mengoperasikan IPAL domestik.

Evaluasi penaatan; RS PKU Muhammadiyah saat ini telah melengkapi semua perizinan terkait pengelolaan lingkungan hidup baik terkait dokumen lingkungan hidup untuk kelayakan kegiatan dari aspek lingkungan dan perizinan pengelolaan limbah dan/atau dampak. Kelayakan lingkungan dengan diperoleh persetujuan UKL-UPL untuk kegiatan operasional dan DELH untuk kegiatan pembangunan gedung terpadu. Persetujuan dan izin terkait pengelolaan limbah dan atau dampak telah diperoleh pertek air limbah domestik, pertek/rintek limbah B3, dan pertek Andal lalin. Persetujuan lainya termasuk PKKPR, NIB dan izin operasiional untuk rumah sakit maupun peralatan-peralatan pendukung seperti penggunaan *genset* dan peralatan-peralatan radioaktif. Dengan demikian, RS PKU Muhammadiyah mempunyai ketaatan dalam perizinan yang harus dimiliki. Namun demikian, latar belakang penyusunan DELH menunjukkan adanya manajemen perencanaan kegiatan dan proses perizinan lingkungan yang kurang tepat. Hal ini agar menjadi perhatian pihak manajemen agar tidak terulang kembali adanya kegiatan yang melebihi izin eksisting atau tanpa didukung perizinan lingkungan yang sesuai. Meskipun tidak dipungkiri pemberlakuan peraturan baru menuntut kelengkapan persyaratan baik teknis maupun administrasi yang harus dilengkapi termasuk kondisi

pandemi Covid-19 yang sempat melanda sejak tahun Maret 2020 menjadi tantangan proses perizinan lingkungan.

Kesimpulan

Kegiatan eksisting operasional dan pembangunan gedung terpadu menjadi sumber dampak lingkungan hidup yang dikelola dan dipantau oleh RS PKU Muhammadiyah Temanggung. RS PKU Muhammadiyah Temanggung mempunyai dua dokumen lingkungan hidup yang disetujui, yaitu UKL-UPL untuk kegiatan operasional dan DELH untuk kegiatan pembangunan gedung terpadu. UKL-UPL diproses tahun 2016 mengacu UU 32/2009 dan DELH tahun 2023 mengacu UUCK dan turunanya terutama PP 22/2021. Dokumen AMDAL sedang diproses dilimpahkan ke DLH Prov Jateng karena DPRKPLH Temanggung belum mempunyai KPA/TUK. Izin-izin berusaha-operasional dan izin pengelolaan lingkungan hidup seperti pertek air limbah, rintek LB3 dan andal lalin telah dimiliki untuk mendukung kegiatan operasional dan pembangunan gedung terpadu. Secara umum kualitas dokumen UKL-UPL dan DELH dari segi substansi mempunyai konsistensi dan relevansi yang cukup baik. DELH telah disusun sesuai kedudukan dan tata ruang wilayah serta secara administratif semua persyaratan telah dipenuhi. Pemrakarsa mempunyai pemahaman terkait dokumen lingkungan hidup dan pengelolaan lingkungan hidup, ada kendala terkait biaya dan keterbatasan SDM. Masyarakat sekitar pernah mendengar terkait dokumen pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL), instansi terkait, dilibatkan dalam proses dengan adanya sosialisasi, dampak negatif tidak ada tetapi keberadaan rumah sakit berdampak positif (kemudahan masyarakat berobat/ perawatan, tenaga, dan bantuan sosial). Instansi pengawas DPRKPLH sangat memahami isi pokok dokumen dan pengelolaan lingkungan hidup, kesuksesan pelaksanaan pengawasan (adanya dasar peraturan, organisasi/SDM dan anggaran), terlibat dalam proses dokumen, pembinaan dan pengawasan bagian dari sistem manajemen pengelolaan lingkungan. Secara umum pengelolaan telah dilakukan sesuai arahan UKL-UPL dan DELH, hanya pemantauan ada yang belum sesuai. Kualitas udara ambien tidak ada kecenderungan penurunan, sedangkan kualitas air permukaan dan air tanah belum bisa dilihat kecenderungannya (pengukuran tidak rutin). Pemantauan terakhir semester 2 tahun 2023 semua parameter kualitas air limbah domestik berada di bawah baku mutu, pada periode pemantauan sebelumnya ada beberapa parameter melebihi baku mutu dengan parameter berubah-ubah (indikasi kinerja kurang baik di IPAL dan/atau operator). RS PKU Muhammadiyyah mempunyai Tingkat penaatan yang tinggi dengan telah melengkapi semua perizinan baik terkait pengelolan lingkungan hidup maupun pendukung kegiatan/usaha dan operasional.

Saran

RS PKU Muhammadiyah Temanggung agar melakukan pemantauan kualitas air permukaan dan air tanah pada titik yang sama, laporan pemantauan lingkungan hidup agar disesuaikan dengan arahan dalam UKL-UPL dan RKL-RPL/DELH, mempercepat proses AMDAL yang mencakup semua kegiatan dalam satu persetujuan, kegiatan CSR perlu diupdate dalam upaya peningkatan kemandirian masyarakat bersinergi dengan program pemerintah, dan diperlukan SDM khusus menangani pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat sekitar agar selalu mesukseskan program CSR RS PKU Muhamadiyah, tetap melakukan komunikasi yang baik termasuk dengan pihak instansi pengawas (DPPRKPLH), dan berperan aktif dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya di Desa Campursasi. Instansi pengawas (DPRKPLLH Temanggung) agar mempercepat pembentukan KPA /TUK, dan mempertimbangkan pembentukan dinas lingkungan hidup tersendiri (terlepas dengan dinas lainnya). Pemerintah pusat agar sistem OSS dengan cepat meakomodir kendala yang terjadi di tingkat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Integrasi Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Berusaha. PPID MENLHK, 7 Desember 2020. Diakses 3 Januari 2023 dari situs Word Wide Web: http://ppid.menlhk.go.id

Kabupaten Temanggung dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Temanggung.

Laporan Akhir Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kabupaten Temanggung Tahun 2019. Diunduh Maret 2023, dari situs Word Wide Web: https://ppid.temanggungkab.go.id

Pengelolaan Limbah Medis di Indonesia Belum Maksimal. Diunduh 13 Juli 2023, dari situs Word Wide Web: https://ugm.ac.id

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 11 tahun 2021 tentang baku Mutu emisi Mesin degan Pembakaran Dalam.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 4/2021 tentang Daftar Usaha dan/atau kegiatan Wajib AMDAL, UKL-UPL atau SPPL

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 5 tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 6 tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

PerMEnLHK P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berisaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pirkko Vartiainen, (2002). *On the Principles of Comparative Evaluation.* Article in Evaluation – July 2002 8: 359.

Sadya, S. (2023) *Ada 3.072 Rumah Sakit di Indonesia pada 2022*. Diunduh 13 Juli 2023, dari situs Word Wide Web: https://dataindonesia.id

Selayang Pandang RS PKU Muhammaduyah Temanbggung. Diunduh Desember 2023 dari situs https://pkutemanggung.org.

Stufflebeam, Daniel L., and Zhang Guili. 2017. *The CIPP Evaluation Model, How to Evaluate for Improvement and Accountability*. e-book. New York, 370 Seventh Avenue, Suite 1200, A Division of Guilford Publication, Inc. The Guilford Press.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Utomo, S. W., dan Rizal, R. (2020). *Ekologi*. Universitas Terbuka.

Venita, R., Effendi, E., and Wijayanto, H. (2015). *Analysis of Quality and Feasibility Criteria of AMDAL Document in Bogor District and Bogor City.* Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Vol. 5 No. 1 (juli 2015) 7 – 16.